



P U T U S A N

NOMOR 0012/Pdt.G/2017/PTA.PAL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan D.III Keperawatan, pekerjaan HONORER, bertempat tinggal KABUPATEN MOROWALI, semula **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor: 0236/Pdt.G/2017PA.Buk. tanggal 14 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Djumadil Awal 1439 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Buk. tanggal 14 Februari 2018, Pembanding pada tanggal 26 Februari 2018, mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Buk. tanggal 14 Februari 2018. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 01 Maret 2018.

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 08 Maret 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 09 Maret 2018. Terbanding/Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Maret 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 14 Maret 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 20 Maret 2018.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku telah menyampaikan relas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Buk kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/ Penggugat pada tanggal 14 Maret 2018;.

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam berita acara memeriksa berkas perkara banding Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Buk, Pembanding/Tergugat tidak melakukan Inzage berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku tertanggal 28 Maret 2018, Terbanding/Penggugat juga telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 16 Maret 2018.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0236/Pdt.G/2017/PA.Buk. tanggal 14 Pebruari 2018, berita acara persidangan, surat-surat bukti, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya dapat disimpulkan yang pada pokoknya keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Bungku yang telah mengabulkan gugatan Terbanding adalah karena:

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku belum menggambarkan rasa keadilan terhadap jawaban/bantahan (eksepsi) Pembanding/Tergugat mengenai keinginan Pembanding/Tergugat untuk kembali rujuk untuk membina rumah tangga,
- Keterangan dua orang saksi Terbanding/Penggugat yaitu Haerudin hesen bin Ahmadia bin Djunaid (ipar Penggugat) dan Kurana Timpi binti Abd Muis Timpi (adik Penggugat) tidak dapat memberikan keterangan yang jelas akar permasalahan dalam rumah tangga PembandingTerbanding dengan Terbanding/Penggugat,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas di samping Pembanding/Tergugat masih mencintai Terbanding/ Pengguat dan akan membinanya demi keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu Pembanding mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Buk dan kemudian mengadili sendiri, menolak gugatan Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam kontra memori bandingnya menegaskan kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga secara kronologis dan membantah semua alasan keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya. Kontra memori banding Terbanding/Penggugat dapat disimpulkan bahwa Terbanding/Penggugat menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan, sejak dijatuhkannya putusan tersebut antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan/komunikasi, Terbanding/Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Pembanding/Tergugat serta tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsisten dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding/Tergugat..Karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu agar putusan Pengadilan Agama Bungku dikuatkan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga dapat disetujui. Karena itu diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa diajukannya gugatan perceraian oleh Terbanding/Penggugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali antara Penggugat/Terbanding dan Pembanding/Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan panjang lebar mengenai dalil gugatan Penggugat/Terbanding maupun jawaban/sanggahan Tergugat/Pembanding

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga dapat dikatakan ada atau telah terjadi jika terdapat indikasi-indikasi yang menunjukkan ke arah itu, antara lain tidak saling bertegur sapa, berpisah meja dan ranjang, terganggunya hubungan komunikasi, sikap acuh tak acuh, tidak lagi adanya kepercayaan satu pihak kepada pihak yang lain, berpisah tempat tinggal dan lain sebagainya, yang hal itu tidak akan terjadi pada rumah tangga yang hidup rukun, tenteram dan damai serta harmonis. Perselisihan dan pertengkaran itu dapat dikatakan terus-menerus jika hal itu seringkali terjadi, atau bisa juga terjadi sekali dua kali saja tetapi berakibat yang berkepanjangan tanpa akhir.

Menimbang, bahwa tentang ada tidaknya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) bulan sejak bulan September 2017;
- Bahwa semua saksi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai orang dekat dengan kedua belah pihak baik sebagai keluarga, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat/Terbanding bersikeras untuk bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan dan melalui mediasi dengan mediator Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H., M.H. juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;
- Bahwa Penggugat/Terbanding sejak awal sampai akhir persidangan bersikeras tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, meskipun Tergugat/Pembanding sangat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa menurut akal sehat sesuatu yang bertolak belakang tidak mungkin dapat disatukan. Faktanya Penggugat/Terbanding bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, upaya ke arah perdamaian semuanya tidak berhasil. Hal ini bertolak belakang dengan Tergugat/Pembanding yang menghendaki untuk tetap utuhnya rumah tangga. Oleh karena itu antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang faktanya bertolak belakang, tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 38 K/AG/1990, Tanggal 5 Oktober 1991 berpendapat bahwa dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran, tata cara pemeriksaan yang harus dilaksanakan oleh para hakim ialah tidak mencari siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, melainkan Hakim cukup berupaya memeriksa pembuktian akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi, sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan Mahkamah Agung tersebut oleh Hakim Tinggi Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah gagal dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawadah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan karena pendirian kedua belah pihak yang bertolak belakang. Mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian keadaannya hanyalah akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak. Untuk itu tidak ada pilihan yang paling tepat kecuali mengakhiri perkawinan itu dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding sebagai seorang muslim yang taat menjalankan hukum agamanya sudah seharusnya memperhatikan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya, “. . . Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Meskipun Firman Allah tersebut ditujukan kepada para suami yang akan menalak isterinya, akan tetapi terkandung maksud bahwa dalam suatu perkawinan hanya ada dua pilihan, yaitu tetap mempertahankan perkawinan dengan cara yang ma'ruf jika hal itu masih mungkin, atau cerai jika perkawinan sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Oleh karena dalam hal ini perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada alternatif lain melainkan mengakhiri perkawinan itu dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bungku a qu o dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah dirubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding. Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Buk. tanggal 14 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Djumadil Awal 1439Hijriyah ;
3. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Palu pada hari Kamis 24 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1439 Hijriyah, dalam sidang Pengadilan Tinggi Agama Palu oleh kami Drs. H. Jaharuddin.S., S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Supardi., dan Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Hety Buntuan, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Jaharuddin.S., S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Supardi

ttd

Drs.H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Hety Buntuan, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)